



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 9633 / E /2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN MARDISIWI
DESA NGRANDAH KECAMATAN TOROH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor; AHU-0026964.AH.01.07, Tahun 2016, Tanggal 08 Maret 2016 , Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain MARDISIWI;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional Kelompok Bermain (KB) MARDISIWI 69842349, Tanggal 30 Mei 2016;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain MARDISIWI Alamat Dusun Peganjing RT 02 RW 04, Desa Ngrandah, kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain (KB) MARDISIWI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **KB MARDISIWI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Dusun Peganjing RT 02, RW 04, Desa Ngrandrah, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
Penyelenggara : **Ummi Hafidhotul Ulya, S.Pd**
Penanggungjawab : **Kepala Desa Ngrandah**
NPSN : **69842349**
NPWP : **76.297.795.7-514.000**
Tahun berdiri : **02 Februari 2011**

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
 2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 8 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

